

## **Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang**

**Yanto Irianto<sup>1\*</sup>, Bimo Jaya Santiko<sup>2</sup>, Fiya Alfiyah Nurmaulida<sup>3</sup>, Nailatul Masholehah<sup>4</sup>, Zulva Fauziyah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email : [yantoirianto755@gmail.com](mailto:yantoirianto755@gmail.com)

HP. 081395755303

### **Abstrak**

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan hukum upaya peningkatan kesadaran hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam ruang lingkup keluarga di Desa Kubangkarang, di perlukannya kesadaran hukum bagi masyarakat menegenai perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena hal itu bisa mempersempit terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran tersebut. Metode pelaksanaan yang digunakan berupa pemberian materi, sistem mentoring, diskusi, dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Pelaksanaan ini di Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon tanggal 3 September 2024. Hasil kegiatan dan diskusi menunjukkan bahwa masyarakat dan anggota keluarga Desa Kubangkarang sudah mulai memahami serta mengerti tentang pentingnya menjaga, melindungi, dan mentaati hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan dan anak, serta proses penyelesaian hukum secara restorative justice. Selain itu, sebagian anggota keluarga dan masyarakat desa Kubangkarang sudah lebih terbuka berbicara mengenai masalah hukum, dan berperan aktif ikut melestarikan lingkungan alam, termasuk ikut mendorong kreativitas anak-anak dan memberikan peluang bagi anak-anaknya melanjutkan pendidikan, juga menghindari kekerasan dalam keluarga dan menghindari adanya pernikahan di usia dini.

**Kata kunci:** Kesadaran hukum, perlindungan hak, perempuan, anak, keluarga, Desa Kubangkarang.

### **Abstract**

*This article discusses legal counseling activities to increase legal awareness and protection of women's and children's rights within the family scope in Kubangkarang Village, legal awareness is needed for the community regarding the protection of women and children, because it can reduce discrimination against women and children. This activity aims to understand the extent of the community's legal awareness of women's and children's rights and the factors that influence this low awareness. The implementation methods used are in the*

*form of providing materials, mentoring systems, discussions, and questions and answers between participants and resource persons. This implementation was in Kubangkarang Village, Karangsembung District, Cirebon Regency on September 3, 2024. The results of the activities and discussions showed that the community and family members of Kubangkarang Village had begun to understand and understand the importance of maintaining, protecting, and obeying applicable laws, especially those related to the rights and obligations of women and children, as well as the legal settlement process through restorative justice. In addition, some family members and the Kubangkarang village community have become more open in discussing legal issues, and have played an active role in preserving the natural environment, including encouraging children's creativity and providing opportunities for their children to continue their education, as well as avoiding violence in the family and avoiding early marriage.*

**Keyword:** *Legal awareness, rights protection, women, children, family, Kubangkarang Village.*

---

DOI: <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-977>

©2024 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



## **PENDAHULUAN**

Hak perempuan dan hak anak dalam ruang lingkup keluarga merupakan aspek penting yang harus dijaga demi terciptanya kesejahteraan dan perlindungan bagi individu dalam keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas dalam hukum di Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur mengenai berbagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan upaya pencegahan, tetapi juga penanganan terhadap kekerasan yang sudah terjadi.

Dalam konteks ini, peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang mendidik dan melindungi anggotanya harus diperkuat, agar hak-hak perempuan dan anak dapat dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan fisik, emosional, dan seksual dalam ruang lingkup keluarga.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga, serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk menanggulangi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

## **METODE**

Dalam Penelitian ini menggunakan beberapa metode ini sangat dibutuhkannya tanggapan aktif yang melibatkan masyarakat, mulai dari observasi penelitian data hingga sosialisasi hukum, berikut tahapan metode diantaranya:

### **1. Observasi**

Kegiatan dilakukan di Desa Kubangkarang berfokus pada pengumpulan data melalui pengamatan terhadap perilaku, interkasi sosial serta kegiatan masyarakat.

Pendekatan ini dipilih dikarenakan tidak hanya menggambarkan kondisi riil dilapangan, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat beradaptasi dan merespon perubahan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

2. Sosialisasi Dan Edukasi Peningkatan Kesadaran Hukum

Jenis penelitian ini menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan diskusi interaktif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam ruang lingkup keluarga di Desa Kubangkarang. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat secara aktif untuk berdialog, bertanya, dan berbagi pengalaman seputar isu-isu hukum yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Dengan metode sosialisasi yang bersifat interaktif, diharapkan masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menginternalisasi pemahaman tentang hak-hak hukum mereka, serta mendorong terciptanya kesadaran kolektif dalam melindungi perempuan dan anak di lingkungan keluarga.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Survey Lokasi Desa Kubangkarang

Kegiatan survei ini dilakukan di desa kubangkarang untuk mengetahui bagaimana kondisi dilapangan, Mengutip sebuah data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yaitu berupa sebuah dataset yang berisi Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Kabupaten Cirebon periode tahun 2021-2022, dataset terkait topik kesehatan ini dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Jadi tabel berikut menjelaskan sebuah data dari tahun 2021-2002.

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Korban Kekerasan Yang Terlayani	Satuan	Tahun
Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	55	Orang	2021
Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	104	Orang	2022

3.A.1 Tabel Data Dari Tahun 2021-2002

Data tersebut dibuat pada saat tanggal 24 Februari 2023, serta terakhir diperbarui pada saat tanggal 01 September 2023 dengan cakupan seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dengan Produsen Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Hasil ini hanya mencakup sebuah Kekerasan yang hanya terlayani, tidak termasuk yang belum terlayani. Data meningkatnya jumlah kasus yang masuk dari tahun sebelum, tentunya menunjukkan semakin meningkatnya angka sebenarnya yang terjadi. Seperti disampaikan banyak pihak, kekerasan terhadap anak dan perempuan seperti fenomena gunung es, yang hanya tampak puncaknya saja, dan yang tidak melaporkan masih jauh lebih banyak. Sungguh ironi, setiap tahunnya data tersebut terus saja meningkat hampir kurang lebih setengahnya dari data tahun sebelumnya. Banyak sekali perempuan dan anak, tidak berani mengungkapkan kekerasan yang mereka alami, karena ketergantungan ekonomi terhadap suami. Sehingga, tidak hanya intervensi psikologis, korban juga membutuhkan intervensi medis, hukum, maupun sosial ekonomi.

## 2. Sosialisasi Dan Edukasi Peningkatan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan sosial, terutama dalam hal perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Di Desa Kubangkarang, tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam ruang lingkup keluarga masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan minimnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta ketidaktahuan mengenai hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan oleh Suryani (2019), kurangnya informasi dan pemahaman terkait hak-hak hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus pelanggaran hak perempuan dan anak di wilayah pedesaan.

Menurut penelitian Widiastuti (2020), masyarakat di daerah pedesaan, sering kali tidak menyadari adanya regulasi yang secara khusus melindungi hak-hak perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketiadaan program penyuluhan hukum yang berkelanjutan di desa-desa tersebut juga memperburuk situasi, karena masyarakat tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pengetahuan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak tersebut, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran yang signifikan terkait perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga.

Penyuluhan ini juga dirancang untuk mendorong masyarakat agar lebih proaktif dalam menegakkan hak-hak hukum dan melindungi anggota keluarga mereka dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak. Dengan adanya peningkatan pemahaman hukum, masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi yang melanggar hukum, seperti kekerasan domestik atau pelanggaran hak-hak anak. Melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga membangun komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan adil bagi perempuan dan anak.

Oleh sebab itu melihat data tersebut kami mengadakan suatu sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang, dari acara tersebut kami sebagai panitia acara dengan pemateri Dr. Yanto Irianto S, hum mengedukasikan masyarakat dengan memaparkan materi Hak-Hak Perempuan, Hak-Hak Anak, Dasar Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak, Hak-Hak Perempuan Dalam Berkeluarga, Hak-Hak Anak Dalam Berkeluarga, Mengkaji Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).



**Gambar 1. Pemaparan Materi**

Setelah pemateri menyampaikan materinya terjadi sebuah perubahan sikap atau perilaku di sebuah Aula Balai Desa Kubangkarang. Di awal sesi, suasana tampak canggung. Beberapa peserta terlihat skeptis, menganggap bahwa materi yang disampaikan tidak akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Namun, karena pemateri ini seorang ahli hukum dan seorang akademisi, tentu saja mulai menjelaskan pentingnya kesadaran hukum dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam konteks keluarga.



**Gambar 2. Peserta Menyimak Pemateri Dengan Seksama**

Dengan data yang akurat dan contoh nyata, pemateri membahas berbagai kasus pelanggaran hak yang terjadi di lingkungan keluarga. Peserta mulai mendengarkan dengan seksama saat mendengar kisah nyata yang menggugah emosi. Salah satu peserta, seorang ibu rumah tangga, mulai mengernyitkan dahi ketika pemateri menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya yang berkepanjangan bagi anak-anak. Ia menyadari bahwa masalah tersebut tidak hanya terjadi di media, tetapi juga bisa terjadi di sekitarnya.



**Gambar 3. Peserta Mulai Berinteraksi**

Seiring berjalannya waktu, peserta mulai berinteraksi. Ruang diskusi pun dibuka pertanyaan-pertanyaan kritis mulai muncul, menunjukkan minat dan kepedulian mereka terhadap materi. Pemateri menjelaskan mengenai undang-undang yang ada untuk melindungi perempuan dan anak, serta langkah-langkah yang bisa diambil jika seseorang menjadi korban. Penjelasan ini menggugah kesadaran peserta bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan bahwa ada saluran untuk meminta bantuan.



**Gambar 4. Peserta Mulai Termotivasi Untuk Lebih Sadar Akan Hak-Hak Mereka**

Di akhir sesi, terlihat perubahan yang signifikan pada sikap peserta. Mereka mulai berdiskusi satu sama lain, saling bertukar pikiran tentang bagaimana mereka bisa menerapkan pengetahuan yang baru didapat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang peserta menyatakan, "Saya tidak pernah menyadari betapa pentingnya memahami hukum yang melindungi kita. Saya akan berbagi informasi ini dengan teman-teman dan keluarga saya." Sosialisasi ini berakhir dengan semangat baru. Audiens yang tadinya skeptis kini merasa terinspirasi dan termotivasi untuk lebih sadar akan hak-hak mereka. Mereka meninggalkan ruang pertemuan dengan tekad untuk menjadi agen perubahan, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam ruang lingkup keluarga, outputnya masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Angka kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat menurun, dan korban semakin berani untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Selain itu, kesadaran hukum yang meningkat juga akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Namun, tak hanya itu permasalahan ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Desa Kubangkarang karena dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, implementasi di tingkat desa masih sering terkendala oleh beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap kelompok rentan ini.

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Pemerintah Desa

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas dari aparat desa dalam memahami dan menerapkan kebijakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Banyak aparat desa yang belum memiliki pelatihan khusus terkait isu-isu gender dan perlindungan anak. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk merespons dengan cepat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering terjadi di masyarakat.

b. Norma Sosial dan Budaya Patriarkal

Perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang subordinat dalam keluarga dan masyarakat. Ini membuat perempuan dan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Pemerintah desa kerap mengalami kesulitan untuk mendorong perubahan sosial ini karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional tersebut.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak serta perlindungannya sering kali minim di tingkat desa. Masyarakat Desa Kubangkarang masih belum sepenuhnya sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kurangnya kesadaran ini memperburuk situasi karena banyak kasus kekerasan yang dianggap hal biasa atau bahkan diselesaikan secara adat tanpa melibatkan pihak berwajib.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah desa Kubangkarang perlu mengambil beberapa langkah strategis seperti contohnya sebagai berikut:

- a. Melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi perangkat desa dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
- b. Membangun kerjasama dengan organisasi yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat.
- c. Melakukan kampanye intensif tentang pentingnya hak-hak perempuan dan anak, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan.



**Gambar 5. Foto bersama Pemdes, Pemateri dan Peserta**

## Diskusi

KKN Kelompok 19 mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam keluarga, serta upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan yang dilakukan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok perempuan dan anak, guna memperkuat kesadaran hukum di kalangan mereka. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diajak untuk memahami peran keluarga sebagai lingkungan yang harus melindungi hak-hak anggotanya, khususnya perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial di Desa Kubangkarang. Kesadaran hukum yang meningkat ini membuka ruang bagi terciptanya lingkungan keluarga yang lebih aman dan sehat, serta perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kubangkarang, dapat disimpulkan bahwa acara peningkatan kesadaran hukum serta perlindungan hak perempuan dan hak anak dalam ruang lingkup keluarga berhasil mencapai tujuan utamanya. Masyarakat yang sebelumnya kurang memahami hak-hak mereka, terutama dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, kini menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hukum dalam keluarga. Peningkatan kesadaran hukum ini juga terbukti dengan adanya laporan lebih banyak dari masyarakat terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani melaporkan dan mencari perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, meskipun ada kekurangan, acara ini memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait perlindungan hak perempuan dan anak di Desa Kubangkarang. Dengan adanya perubahan positif dalam perilaku dan pemahaman masyarakat, diharapkan kegiatan semacam ini dapat berkelanjutan dan berkembang untuk memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriadin, A., Ilham, I., & Fathir, F. (2023). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KELUARGA DI DESA TARLAWI KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 12623-12628.
- Dinas Pengendalian Penduduk, K. B. (2023, September 1). *Jumlah Kekerasan Yang Terlayani Di Kabupaten Cirebon*. Retrieved from [opendata.cirebonkab.go.id: https://opendata.cirebonkab.go.id/dataset/jumlah-korban-kekerasan-yang-terlayani-di-kabupaten-cirebon-2](https://opendata.cirebonkab.go.id/dataset/jumlah-korban-kekerasan-yang-terlayani-di-kabupaten-cirebon-2)
- Kusumawardani, N. (2018). *Penegakan Hukum Pasal 44 Sampai Dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya*. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(3), 94-102.
- Nomor, U. U. (23). Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Suryani, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Pedesaan*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1), 45-57.



- Wardhani, K. A. P. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.
- Widiastuti, D. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(2), 55-66.